



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata cara perencanaan, penganggaran dan pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran dan Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Yang Berupa Uang Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Aman Mandiri.
7. Direktur adalah Direktur PDAM/Direktur Perusda Aman Mandiri.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM dan Dewan Pengawas Perusda Aman Mandiri.

9. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dan Perusda Aman Mandiri dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penyertaan modal;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pencairan penyertaan modal;
- d. pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pernyataan Modal ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Rencana Kerja Pengembangan Usaha disetujui oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) disampaikan oleh BUMD Kepada Walikota Tidore Kepulauan pada bulan Mei tahun sebelumnya.

- (2) Walikota mendisposisikan Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan untuk dibahas bersama dengan BUMD dan Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja Pengembangan Usaha, Dewan Pengawas memberikan rekomendasi persetujuan atas alokasi anggaran dan rencana kerja BUMD kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota tentang Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran BUMD

BAB V PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan tertulis dari BUMD kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Fotocopy Keputusan pengangkatan pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUMD yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan;
 - f. Fotocopy NPWP BUMD;
 - g. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan Perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - h. Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan besaran rencana anggaran mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 6

Tata cara pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Walikota dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;

- b. Walikota memberikan disposisi kepada Kepala BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala BPKAD menyurati ke BUMD untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. Bendahara pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - 1. Surat pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD.
- e. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
- f. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi atau dibetulkan/ diganti;
- g. PPKD menyerahkan SPM kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - 1. Surat pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD.
- h. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- i. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/ atau sah, maka kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- j. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya bank mendistribusikan dana kepada penerima penyertaan modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima penyertaan modal;
- k. Pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penyertaan modal pada BUMD.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 9

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

- a. Keputusan Walikota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 19 Mei 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 19 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 420.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 24 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 MEI 2017
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI KOTA
TIDORE KEPULAUAN.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Penyertaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Tidore,.....
Yang membuat pernyataan,

(.....)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM